

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar sebagai penunjang ekonomi masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam mendukung proses pembangunan. Pemerintah selaku representasi politik bertugas mengatur stabilitas kelembagaan ekonomi termasuk pasar. Seperti yang kita ketahui, kehidupan masyarakat yang majemuk memiliki hubungan erat dengan segala aktivitas sosial ekonomi yang saling berkesinambungan. Dengan demikian, kondisi tersebut bergantung pada segala usaha pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan pasar. Pada situasi ini pemerintah berhak untuk melakukan rekonstruksi terhadap sarana publik yang sejalan dengan tujuan sistem pemerintahan. Berdasarkan fungsinya, pemerintah memiliki tiga tugas utama yaitu pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan.¹ Pemerintah yang diwakili oleh lembaga atau instansi adalah elementer hukum yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan demi kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan upaya mewujudkan pemerintah yang baik (*good government*) sebagai landasan menjalankan kekuasaan.²

Kebijakan pemerintah dalam mengelola pasar tradisional tidak terlepas dari koordinasi beberapa para *stakeholder*. Tujuannya agar dapat memberikan hasil yang menguntungkan bagi seluruh pihak. Kotler mendeskripsikan pasar

¹ Sumilat, "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional (Studi di Pasar Langowan)," *Jurnal Politik*, no. 3 (2021): 5.

² Aridhayandi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis," *Jurnal Hukum*, no. 4 (2018): 12.

sebagai sektor yang berpengaruh pada pembangunan dan berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui penarikan pajak serta retribusi.³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 menegaskan jika penataan pasar tradisional yang diatur menurut tata ruang wilayah Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, menyediakan fasilitas umum yang bersih, higienis, aman, dan tertib.⁴ Penataan ulang atau rekonstruksi pasar tradisional memerlukan strategi terstruktur untuk mewujudkan manfaat pembangunan yang jangka panjang. Di samping itu, konsep pembangunan umumnya berorientasi pada perencanaan dengan sistem partisipatif, yaitu perencanaan yang melibatkan rakyat dalam proses pembangunan daerah.

Penataan pasar tradisional termasuk salah satu proses pembangunan yang dapat memicu konflik. Saat pembangunan berlangsung, terjadi perubahan sosial di mana peran-peran sosial tergantikan dan menyebabkan adanya perubahan perilaku pada aspek kehidupan. Pembangunan pasar tradisional membawa dampak tersendiri khususnya bagi pedagang karena mereka belum tentu mendapatkan keuntungan dari adanya pembangunan tersebut. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang tertuang dalam suatu peraturan tidak jarang justru mengabaikan hak masyarakat dan melahirkan ketidakadilan.⁵ Perbedaan kepentingan antara elemen di dalam pasar yaitu pedagang dan pemerintah menjadi faktor pendorong terjadinya konflik. Kerja sama antar kedua pihak tersebut dibutuhkan untuk

³ Juliarta Darsana, "Analisis Efektivitas Revitalisasi Pasar Tradisional dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Pasar, Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Pedagang," *Jurnal Ekonomi*. no. 1 (2016): 5.

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang "Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

⁵ Nasir, "Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit," *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no. 4 (2017): 10.

membangun pondasi perekonomian pasar yang dapat menghasilkan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Apabila kerja sama antar elemen tersebut kian menurun, maka kemungkinan terjadinya perselisihan akan semakin besar.

Konflik antara pedagang dengan pemerintah saat pembangunan pasar terjadi di Kota Bekasi. Sebuah pasar tradisional yaitu Pasar Jatiasih mengalami kebakaran pada tahun 2017 silam. Kebakaran menghancurkan separuh bagian berlantai dua tersebut. Dugaan penyebab kebakaran adalah akibat korsleting listrik. Akibat peristiwa itu, pemerintah melakukan rekonstruksi terhadap pembangunan Pasar Jatiasih untuk memulihkan perekonomian. Namun, saat pembangunan berlangsung sejumlah permasalahan muncul di antara pedagang pasar dengan pemerintah. Permasalahan berawal dari penolakan pedagang saat mereka akan dipindahkan menuju tempat relokasi. Pedagang menolak untuk berpindah ke tempat relokasi dan mereka justru membangun kios darurat di lantai dua bekas bangunan yang terbakar, meskipun dari sisi keamanan bangunan sudah tidak layak huni karena sangat beresiko untuk rapuh. Pedagang tetap bersikeras menolak anjuran pemerintah untuk segera pindah ke tempat relokasi.⁶

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPBD) Kota Bekasi selanjutnya melakukan negosiasi dengan pedagang agar mereka bersedia dipindahkan ke tempat relokasi. Setelah ada reaksi dari pedagang, Pemerintah Kota (Pemkot) mengusulkan pembangunan pasar kepada Kementerian Perdagangan dan Kementiran Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

⁶ Muhabar, "Ratusan Kios di Pasar Jatiasih Terbakar," *Liputan6*, 08 April 2017, <https://www.liputan6.com/news/read/120719/ratusan-kios-di-pasar-jatiasih-terbakar> (diakses pada 6, Maret 2023).

Setelah pembangunan berjalan dan bangunan pasar baru akan diresmikan, pedagang kembali melakukan demonstrasi untuk menuntut transparansi pembangian kios kepada pemerintah. Sejumlah pedagang menagih janji pemerintah khususnya pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Dinas Perdagkum) Kota Bekasi yang menyatakan bahwa tidak akan ada perubahan kios saat proses pembangunan. Akan tetapi, saat pembangunan pasar baru telah rampung terjadi perubahan kios sehingga beberapa pedagang tidak mendapatkan kiosnya kembali. Rentetan aksi unjuk rasa kemudian berlangsung hingga saat proses pindahan pedagang dari tempat relokasi menuju pasar yang baru.⁷

Manajemem kebijakan dalam pembangunan dan relokasi Pasar Jatiasih memiliki kecenderungan penetapan prioritas yang berpihak kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Meskipun protes dari pedagang terus berdatangan hingga menimbulkan konflik, mekanisme pembangunan Pasar Jatiasih tetap berpedoman pada peraturan atau kebijakan yang dibuat yaitu dengan sistem zonasi. Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Kepala Daerah (Perwako) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penataan Area dan Zona di Pasar Jatiasih Kota Bekasi, penerapan bentuk area atau zonasi bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban pedagang maupun pembeli dalam proses transaksi atau jual beli.⁸ Penolakan sejumlah pedagang terhadap

⁷ Mila Ferawati, "Penolakan Pedagang terhadap Kebijakan Dinas Pasar dalam Relokasi Pedagang Pasar Jatiasih Kota Bekasi," *Detik.com*, 10 Desember 2022, <https://onesearch.id/Record/IOS6178.4420> (diakses pada 6, Maret 2023).

⁸ Peraturan Kepala Daerah (Perwako) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang "Penataan Area Dan Zona Di Pasar Jatiasih Kota Bekasi"

kebijakan zonasi yang ditetapkan pemerintah salah satunya disebabkan karena berkurangnya jumlah kios yang semula berjumlah sekitar 44 kios menjadi 34 kios. Pedagang yang tidak mendapatkan kios kemudian meminta hak nya kepada pemerintah terkait kepemilikan kios tersebut. Mereka menuntut adanya ketidaksesuaian komitmen dari Kepala Dinas Perdagkum Kota Bekasi mengenai perubahan tata letak kios.⁹

Dalam kasus ini, peneliti melihat fenomena terkait adanya konflik setelah pembangunan ulang atau rekonstruksi Pasar Jatiasih pasca kebakaran. Peresmian bangunan Pasar Jatiasih yang diwarnai demonstrasi oleh pedagang mengandung sejumlah fakta yang perlu untuk ditelusuri kebenaran dan akar permasalahannya. Pasalnya, demonstrasi tidak hanya dilakukan sekali saja melainkan berkali-kali mulai dari unjuk rasa kepada Kantor Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hingga Dinas Perdagkum. Selama proses pembangunan dan relokasi, banyak masalah maupun isu-isu yang memicu terjadinya konflik antara pedagan pasar dengan pemerintah. Dari gambaran sederhana di ataslah yang menjadi alasan bagi penulis mengangkat judul **“DINAMIKA KONFLIK PEDAGANG PASAR DAN PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN RELOKASI (Penelitian di Pasar Tradisional Jatiasih Kota Bekasi)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk menghindari perluasan materi yang akan diteliti, maka penulis membuat batasan-batasan permasalahan, yaitu sebagai berikut:

⁹ Kuswanto Ferdian, “Relokasi Pedagang Pasar Jatiasih Dinas Perdagkum Bagian Nomor Kios,” *Tribun News*, 17 Januari 2023, <https://tribunnews.com/2023/02/20/relokasi-pedagang-pasar-jatiasih-disnasperdagkum-bagikan-kios> (diakses pada 6, Maret 2023).

1. Permasalahan berawal dari penolakan pedagang saat mereka akan dipindahkan menuju tempat relokasi di pasar relokasi. Pedagang menolak untuk berpindah ke tempat relokasi dan mereka justru membangun kios darurat di lantai dua bekas bangunan yang terbakar, meskipun dari sisi keamanan bangunan sudah tidak layak huni karena sangat beresiko untuk rapuh. Pedagang tetap bersikeras menolak anjuran pemerintah untuk segera pindah ke tempat relokasi
2. Penolakan sejumlah pedagang terhadap kebijakan zonasi yang ditetapkan pemerintah salah satunya disebabkan karena berkurangnya jumlah kios yang semula berjumlah sekitar 44 kios menjadi 34 kios. Pedagang yang tidak mendapatkan kios kemudian meminta hak nya kepada pemerintah terkait kepemilikan kios tersebut. Mereka menuntut adanya ketidaksesuaian komitmen dari Kepala Dinas Perdagkum Kota Bekasi mengenai perubahan tata letak kios.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika konflik dalam kebijakan relokasi pasar Jatiasih kota Bekasi?
2. Apa saja resolusi konflik dalam kebijakan relokasi pasar Jatiasih kota Bekasi?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika konflik dalam kebijakan relokasi pasar Jatiasih kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah memberikan resolusi konflik dalam kebijakan relokasi pasar Jatiasih Kota Bekasi.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kajian ini diharapkan memiliki manfaat yang terintegritas dimasa depan, manfaat-manfaat tersebut diantaranya:

1. Secara Akademis

Peneliti ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kajian Ilmu Sosiologi juga menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai dinamika konflik dalam kebijakan relokasi pasar Jatiasih kota Bekasi. Sebagai bahan referensi, acuan, dan bahan tinjauan untuk penelitian sejenis yang akan datang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan pertimbangan untuk pemerintah dalam membuat keputusan dan kebijakan khususnya dalam hal relokasi pedagang pasar. Selain itu juga dapat dijadikan acuan dalam menangani konflik yang berkaitan dengan relokasi pasar. Untuk masyarakat dapat memperoleh deskripsi yang jelas mengenai alasan dan tujuan

pemerintah dalam mengambil kebijakan, khususnya relokasi pedagang pasar Jatiasih Kota Bekasi, serta sebagaimana pola penanganan konflik yang diambil oleh pemerintah.

1.6. Kerangka Berpikir


Kehidupan masyarakat banyak terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut telah memunculkan berbagai kepentingan sehingga menimbulkan konflik. Konflik sering kali terjadi baik antar individu, antar kelompok maupun antar pemerintah. Konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Dimana di dalam suatu program pembangunan atau revitalisasi infrastruktur suatu prasarana perekonomian akan menghadapi berbagai problematika yang akan terjadi, yang akan menimbulkan konflik atau pertikaian, permasalahan itu bermacam-macam bisa tentang persoalan tanah/lokasi, anggaran pembangunan, dan lain-lain.

Awal mula terjadinya konflik di Pasar Jatiasih disebabkan antara pedagang dengan pemerintah saat pembangunan pasar terjadi di kota Bekasi. Pasar Jatiasih mengalami kebakaran pada tahun 2017 silam. Kebakaran menghancurkan separuh bagian berlantai dua tersebut. Akibat peristiwa itu, pemerintah melakukan rekonstruksi terhadap pembangunan Pasar Jatiasih untuk memulihkan perekonomian.

Namun, saat pembangunan berlangsung sejumlah permasalahan muncul di antara pedagang pasar dengan pemerintah. Permasalahan berawal dari penolakan pedagang saat mereka akan dipindahkan menuju tempat relokasi. Pedagang

menolak untuk berpindah ke tempat relokasi dan mereka justru membangun kios darurat di lantai dua bekas bangunan yang terbakar, meskipun dari sisi keamanan bangunan sudah tidak layak huni karena sangat beresiko untuk rapuh. Pedagang tetap bersikeras menolak anjuran pemerintah untuk segera pindah ke tempat relokasi.

Manajemen kebijakan dalam pembangunan dan relokasi Pasar Jatiasih memiliki kecenderungan penetapan prioritas yang berpihak kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Meskipun protes dari pedagang terus berdatangan hingga menimbulkan konflik, mekanisme pembangunan Pasar Jatiasih tetap berpedoman pada peraturan atau kebijakan yang dibuat yaitu dengan sistem zonasi. Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Kepala Daerah (Perwako) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penataan Area dan Zona di Pasar Jatiasih Kota Bekasi, penerapan bentuk area atau zonasi bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban pedagang maupun pembeli dalam proses transaksi atau jual beli. Penolakan sejumlah pedagang terhadap kebijakan zonasi yang ditetapkan pemerintah salah satunya disebabkan karena berkurangnya jumlah kios yang semula berjumlah sekitar 44 kios menjadi 34 kios. Pedagang yang tidak mendapatkan kios kemudian meminta haknya kepada pemerintah terkait kepemilikan kios tersebut. Mereka menuntut adanya ketidaksesuaian komitmen dari Kepala Dinas Perdagkum Kota Bekasi mengenai perbahan tata letak kios. Untuk lebih jelasnya seperti bagan berikut ini:



Gambar 1.1

Skema Kerangka Berpikir